



**PUTUSAN**

**Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.POL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MULIADI Bin SALEH Alias ADI;
Tempat lahir	: Alu;
Umur / Tgl. Lahir	: 30 tahun / 1Juli 1987;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	:Desa Allu Kec. Allu Kab. Polewali Mandar;
A g a m a	: I s l a m
Pekerjaan	: Tukang Ojek
Pendidikan	: SMP

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal  
28September 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat  
Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 29September 2017 sampai dengan tanggal 18Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27November 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28November 2017 sampai dengan tanggal 27Desember 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27Desember 2017 sampai dengan tanggal 15Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 11Januari 2018sampai dengan tanggal 9Februari 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;

Terdakwadi persidangan didampingi oleh Taufik, SH., MH., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Kartini, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan penetapan penunjukan penasihat hukum nomor 8/Pid.Sus/2018/PN. Pol. Tertanggal 18 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.POL tanggal 11 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.POL tanggal 11 Januari

2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum tertanggal 30 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan kesatu Primair yaitu : Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Membebaskan Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan kesatusubsidair yaitu Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan supaya Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

### PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi pada waktu yaitu sekitar tanggal 27 Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Dusun II Alu Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwadengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar tanggal 27 Oktober 2015 (atau masih dalam tahun 2015) bertempat di sekitar Dusun II Alu Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar (masiuh dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) berawal dari saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul yang pada saat itu masih berusia sekitar 16 (enam

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belas) tahun atau masih anak dibawah umur yang sebelumnya telah disetubuhi oleh Rudi Bin Kudal lalu bertemu dengan Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi, Ilham Bin Timbang Alias Arnol Alias Noviarno (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Andri Bin Ance kemudian Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi yang mengetahui bahwa saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul diduga bisa disetubuhi lalu Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi menarik paksa dan menyeret saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul kearah sekitar pinggir sungai di sekitar Dusun II Alu Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar (masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) lalu atas perbuatan Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi tersebut lalu saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul berusaha melawan dan melarikan diri tetapi tidak bisa karena Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi memaksa saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul untuk berbaring dengan memegang kedua pundak saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul lalu Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi menindih tubuh saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul secara paksa lalu Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi secara paksa berusaha membuka celana saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul dengan tanpa persetujuan dari saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul dan menahan kedua tangan saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul agar tidak melawan kemudian setelah Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi berhasil membuka celana saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul lalu secara paksa Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi memasukkan kemaluannya (penisnya) yang sudah menegang kedalam kemaluan (vagina) saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul lalu Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi menggoyang pantatnya maju mundur sampai sperma Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi keluar dari kemaluan (penis) Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi didalam dan disekitar kemaluan (vagina) saksi korban Asmawati Alias

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amma Binti Sainul, yang pada saat saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul disetubuhi oleh Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi tersebut disaksikan oleh Ilham Bin Timbang Alias Arnol Alias Noviarno dan Andri Bin Ance kemudian Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi meninggalkan saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul ditempat tersebut, yang sebelum kejadian tersebut Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi sebelumnya juga pernah menyetubuhi saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul yang masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun atau masih anak dibawa umur setelah didalam rumah di sekitar Dusun II Alu Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar (masiuh dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) masih dalam tahun 2015 dengan cara menindih tubuh saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul lalu memegang paksa dan menindih tangan saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul dengan kedua tangan Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi lalu Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi memaksa membuka celana saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul lalu Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi memasukkan kemaluannya (penisnya) yang sudah menegang kedalam kemaluan (vagina) saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul sambil mendorong keluar masuk kemaluannya (penisnya) Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi didalam kemaluan (vagina) saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul hingga kemaluannya (penisnya) mengeluarkan sperma didalam dan disekitar kemaluan (vagina) saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi yang menyetubuhi saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul tersebut menyebabkan kemaluan (vagina) saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul sakit dan luka, yang hal tersebut sesuai diantaranya yaitu pada Hasil Visum Et Repertum Nomor : 03/RSU/C-5/XI/2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Majene (RSUD) Kab. Majeneyang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. St. Nurmarati Yuni Rasyid atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul yaitu:

- Tidak terdapat jejas pada tubuh.
- Luka robek pada himen arah jam 7,11,2,5

Kesimpulan:

Mungkin terjadi karena benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi pada waktu yaitu sekitar tanggal 27 Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Dusun II Alu Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar tanggal 27 Oktober 2015 (atau masih dalam tahun 2015) bertempat di sekitar Dusun II Alu Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar (masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) berawal dari saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul yang pada saat itu masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun atau masih anak dibawah umur yang sebelumnya telah disetubuhi oleh Rudi Bin Kudal lalu bertemu dengan Terdakwa Muliadi Bin

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah Alias Adi, Ilham Bin Timbang Alias Arnol Alias Noviarno (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Andri Bin Ance kemudian Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi yang mengetahui bahwa saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul diduga bisa disetubuhi lalu Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi melakukan tipu muslihat dan membujuk saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul untuk pergi jalan kearah sekitar pinggir sungai di sekitar Dusun II Alu Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar (masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang maksud sebenarnya dari Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi adalah untuk menyetubuhi saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul lalu saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul yang tidak mengetahui maksud dari Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi lalu mengikuti Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi ternyata ditempat tersebut Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi mengajak saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul untuk berhubungan badan lalu lalu Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi membuka celana saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul lalu Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi memasukkan kemaluannya (penisnya) yang sudah menegang kedalam kemaluan (vagina) saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul lalu Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi menggoyang pantatnya maju mundur sampai sperma Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi keluar dari kemaluan (penis) Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi didalam dan disekitar kemaluan (vagina) saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul, yang pada saat saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul disetubuhi oleh Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi tersebut disaksikan oleh Ilham Bin Timbang Alias Arnol Alias Noviarno dan Andri Bin Ance kemudian Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi meninggalkan saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul ditempat tersebut, yang sebelum kejadian tersebut Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi sebelumnya juga pernah menyetubuhi saksi korban Asmawati

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Amma Binti Sainul yang masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun atau masih anak dibawa umur setelah didalam rumah di sekitar Dusun II Alu Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar (masiuh dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) masih dalam tahun 2015 dengan cara Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi melakukan tipu muslihat dan membujuk saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul untuk bersetubuh dengan mengatakan bahwa tidak apa-apa bersetubuh dengan Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi karena Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi telah bercerai dengan istrinya padahal pada saat itu belum jelas status Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi apakah sudah bujang atau masih menikah lalu atas perkataan Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi tersebut lalu saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul mau disetubuhi oleh Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi lalu Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi memasukkan kemaluannya (penisnya) yang sudah menegang kedalam kemaluan (vagina) saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul sambil mendorong keluar masuk kemaluannya (penisnya) Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi didalam kemaluan (vagina) saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul hingga kemaluannya (penisnya) mengeluarkan sperma didalam dan disekitar kemaluan (vagina) saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi yang menyetubuhi saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul tersebut menyebabkan kemaluan (vagina) saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul sakit dan luka , yang hal tersebut sesuai diantaranya yaitu pada Hasil Visum Et Repertum Nomor : 03/RSU/C-5/XI/2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Majene (RSUD) Kab. Majeneyang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. St Nurmarati Yuni Rasyid atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul yaitu:

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Pol.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terdapat jejas pada tubuh.
- Luka robek pada himen arah jam 7,11,2,5

Kesimpulan:

Mungkin terjadi karena benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa iaTerdakwaMuliadi Bin Saleh Alias Adi pada waktu yaitu sekitar tanggal 27 Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Dusun II Alu Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar tanggal 27 Oktober 2015 (atau masih dalam tahun 2015) bertempat di sekitar Dusun II Alu Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar (masiuh dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) berawal dari saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul yang pada saat itu masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun atau masih anak dibawah umur yang sebelumnya telah dicabuli oleh Rudi Bin Kudal lalu bertemu dengan Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi, Ilham Bin Timbang Alias Arnol Alias Noviarneo (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Andri Bin Ance kemudian Terdakwa Muliadi Bin Saleh

Halaman9dari 34 PutusanNomor 8/Pid.Sus/2018/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alias Adi yang mengetahui bahwa saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul diduga bisa dicabuli lalu Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi menarik paksa dan menyeret saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul ke arah sekitar pinggir sungai di sekitar Dusun II Alu Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar (masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) lalu atas perbuatan Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi tersebut lalu saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul berusaha melawan dan melarikan diri tetapi tidak bisa karena Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi memaksa saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul untuk berbaring dengan memegang kedua pundak saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul lalu Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi menindih tubuh saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul secara paksa lalu Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi secara paksa berusaha membuka celana saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul dengan tanpa persetujuan dari saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul dan menahan kedua tangan saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul agar tidak melawan kemudian setelah Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi berhasil membuka celana saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul lalu secara paksa Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi mengenakan, menempelkan dan menggosok-gosokkan kemaluannya (penisnya) yang sudah menegang pada kemaluan (vagina) saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul lalu Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi menggoyang pantatnya maju mundur sampai sperma Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi keluar dari kemaluan (penis) Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi disekitar kemaluan (vagina) saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul, yang pada saat saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul disetubuhi oleh Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi tersebut disaksikan oleh Ilham Bin Timbang Alias Arnol Alias Noviarno dan Andri Bin Ance kemudian Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi meninggalkan saksi

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul ditempat tersebut, yang sebelum kejadian tersebut Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi sebelumnya juga pernah mencabuli saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul yang masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun atau masih anak dibawa umur setelah didalam rumah di sekitar Dusun II Alu Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar (masiiah dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) masih dalam tahun 2015 dengan cara menindih tubuh saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul lalu memegang paksa dan menindih tangan saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul dengan kedua tangan Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi lalu Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi memaksa membuka celana saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul lalu Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi mengenakan, menempelkan dan menggosok-gosokkan kemaluannya (penisnya) yang sudah menegang pada kemaluan (vagina) saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul hingga kemaluannya (penisnya) Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi mengeluarkan sperma disekitar kemaluan (vagina) saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi yang mencabuli saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul tersebut menyebabkan kemaluan (vagina) saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul sakit dan luka , yang hal tersebut sesuai diantaranya yaitu pada Hasil Visum Et Repertum Nomor : 03/RU/C-5/XI/2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Majene (RSUD) Kab. Majeneyang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. St Nurmarati Yuni Rasyid atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadapsaksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul yaitu:

- Tidak terdapat jejas pada tubuh.
- Luka robek pada himen arah jam 7,11,2,5

Kesimpulan:

Halaman11dari 34 PutusanNomor 8/Pid.Sus/2018/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mungkin terjadi karena benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**ATAU :**

**KETIGA :**

Bahwa iaTerdakwaMuliadi Bin Saleh Alias Adi pada waktu yaitu sekitar tanggal 27 Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Dusun II Alu Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar tanggal 27 Oktober 2015 (atau masih dalam tahun 2015) bertempat di sekitar Dusun II Alu Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar (masiiah dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) berawal dari saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul yang pada saat itu masih anak dibawah umur karena masih sekolah dan belum mendapat persetujuan dari orangtua/wali untuk dinikahi atau untuk dicabuli yang sebelumnya telah dicabuli oleh Rudi Bin Kudal lalu bertemu dengan Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi, Ilham Bin Timbang Alias Arnol Alias Noviarno (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Andri Bin Ance kemudian Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi yang mengetahui bahwa saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul

Halaman12dari 34 PutusanNomor 8/Pid.Sus/2018/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diduga bisa disetubuhi lalu Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi mengajak saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul kearah sekitar pinggir sungai di sekitar Dusun II Alu Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar (masiuh dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) lalu saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul mengikuti Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi ternyata ditempat tersebut lalu Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi membuka celana saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul lalu Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi mengenakan, menempelkan dan menggosok-gosokkan kemaluannya (penisnya) yang sudah menegang pada kemaluan (vagina) saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul lalu Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi menggoyang pantatnya maju mundur sampai sperma Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi keluar dari kemaluan (penis) Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi disekitar kemaluan (vagina) saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul, yang pada saat saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul disetubuhi oleh Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi tersebut disaksikan oleh Ilham Bin Timbang Alias Arnol Alias Noviarno dan Andri Bin Ance kemudian Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi meninggalkan saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul ditempat tersebut, yang sebelum kejadian tersebut Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi sebelumnya juga pernah mencabuli saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul yang pada saat itu masih anak dibawah umur karena masih sekolah dan belum mendapat persetujuan dari orangtua/wali untuk dinikahi atau untuk dicabuli setelah didalam rumah di sekitar Dusun II Alu Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar (masiuh dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) masih dalam tahun 2015 dengan cara Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi mengenakan, menempelkan dan menggosok-gosokkan kemaluannya (penisnya) Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi yang sudah menegang pada kemaluan (vagina) saksi korban Asmawati Alias Amma Binti

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sainul hingga kemaluannya (penisnya) mengeluarkan sperma didalam dan disekitar kemaluan (vagina) saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ASMAWATI Alias AMMA Binti SAINUL**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan yang telah saksi alami;
- Bahwa saksi disetubuhi pada sekitar tanggal 27 Oktober 2015 bertempat di sekitar Dusun II Alu Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal dari saksi korban yang pada saat itu masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun atau masih anak dibawah umur yang sebelumnya telah disetubuhi oleh Rudi Bin Kudal dikamar rumah tante Rudi Bin Kudal lalu saksi korban bertemu dengan Terdakwa dikamar tante Rudi Bin Kudal kemudian Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi mengajak saksi korban untuk masuk kembali kedalam kamar yang pada saat itu saksi korban tidak mengetahui maksud dari Terdakwa lalu mengikuti Terdakwa duduk dan tidur bersama dengan Terdakwa yang ternyata didalam kamar tersebut Terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa menindih badan saksi korban secara kuat lalu Terdakwa membuka celana saksi korban secara paksa kemudian Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi memasukkan kemaluannya (penisnya) yang sudah menegang

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Pol.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kemaluan (vagina) saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul sambil mendorong keluar masuk kemaluannya (penisnya) didalam kemaluan (vagina) saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul hingga kemaluannya (penisnya) mengeluarkan sperma didalam dan disekitar kemaluan (vagina) saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul;

- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak berteriak dan tidak melawan karena badannya ditindih secara kuat oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama yaitu pada sekitar tanggal 27 Oktober 2015 dan tempat yang sama Terdakwa lalu juga mengajak membawa saksi korban kearah sekitar pinggir sungai di sekitar Dusun II Alu Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar (masiuh dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) dengan menarik kuat saksi korban lalu saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul yang tidak mengetahui maksud dari Terdakwa lalu mengikuti Terdakwadan ternyata ditempat tersebut Terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwalalu membuka paksa celana saksi korban lalu menindih badan saksi korban secara kuat dari atas kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya (penisnya) yang sudah menegang kedalam kemaluan (vagina) saksi korban lalu Terdakwa menggoyang pantatnya maju mundur sampai sperma Terdakwa keluar dari kemaluan (penis) didalam dan disekitar kemaluan (vagina) saksi korban;
- Bahwa pada saat saksi korban disetubuhi oleh Terdakwa tersebut disaksikan oleh Ilham Bin Timbang Alias Arnol Alias Noviarno dan Andri Bin Ance;
- Bahwa selain Terdakwa yang menyetubuhi saksi korban pada saat itu adalah Rudi Bin Kudal dan Ali sedangkan Ilham Bin Timbang Alias Arnol Alias Noviarno juga berusaha menyetubuhi saksi korban namun tidak berhasil;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi saksi korban pada saat itu Rudi Bin Kudal dan Ali juga menyetubuhi saksi korban dan Ilham Bin

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Pol.



Timbang Alias Arnol Alias Noviarno juga berusaha menyetubuhi saksi korban lalu saksi korban memberitahukan kepada orang tua saksi korban yaitu Sainul Alias Saenong Alias Bapak Adam.

- Bahwa saksi korban mengakui bahwa luka dan sakit yang terdapat dalam Visum Et repertum yang terdapat dalam berkas perkara akibat telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saksi korban mengakui akta kelahirannya yang terdapat dalam berkas perkara adalah benar akta kelahiran saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. SAINUL Alias SAENONG Alias BAPAK ADAM**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dan dimintai keterangan selaku saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana persetubuhan atas diri Sdri. Asmawati Alias Amma yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi korban yang pada saat kejadian masih berusia sekitar 16 (enam belas) telah disetubuhi oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Rudi Bin Kudal dan Ali dan juga Ilham Bin Timbang Alias Arnol Alias Noviarno yang juga berusaha menyetubuhi saksi korban pada sekitar tanggal 27 Oktober 2015 bertempat di sekitar Dusun II Alu Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban seharian tidak pulang lalu saksi mencari saksi korban dan akhirnya saksi menemukan saksi korban;
- Bahwa saksi korban pada saat itu mengatakan kepada saksi bahwa saksi korban telah disetubuhi oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Rudi Bin Kudal dan Ali juga Ilham Bin Timbang Alias Arnol Alias Noviarno yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga berusaha menyetubuhi saksi korban dengan tanpa keinginan dari saksi korban;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban pada saat itu keluarga Terdakwa ada yang datang menemui saksi dan saksi korban untuk meminta maaf tetapi saksi pada saat itu mengatakan bahwa menyerahkan proses hukum Terdakwa ke pihak kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa saksi mengakui akta kelahiran saksi korban yang terdapat dalam berkas perkara adalah benar akta kelahiran saksi korba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. RUDI Bin KUDAL**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul yang pada saat itu masih berumur sekitar 16 (enam belas tahun) telah disetubuhi oleh Terdakwa pada sekitar tanggal 27 Oktober 2015 bertempat di sekitar Dusun II Alu Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi saksi korban karena saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Andri Bin Ance yang menceritakan kepada saksi bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015 bertempat di sekitar Dusun II Alu Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa juga menyetubuhi saksi korbanyang mana sebelumnya saksi juga telah menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang terdapat dalam BAP saksi yang terdapat dalam berkas perkara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. ILHAM BIN TIMBANG Alias ARNOL Alias NOVIARNO**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul yang pada saat kejadian masih berumur sekitar 16 (enam belas tahun) telah disetubuhi oleh Terdakwa pada sekitar tanggal 27 Oktober 2015 bertempat di sekitar Dusun II Alu Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut karena pada saat kejadian saksi bersama dengan Andri Bin Ance melihat langsung pada saat Terdakwa mengajak saksi korban ke arah pinggir sungai lalu ditempat tersebut lalu saksi melihat Terdakwa menindih saksi korban Asmawati lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi mendengar saksi korban menangis dan mengatakan kepada Terdakwa "muapakanka ini Muliadi" akan tetapi pada saat itu Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa kemudian menemui saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi juga ada berusaha menyetubuhi saksi korban namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang terdapat dalam BAP saksi yang terdapat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan yakni sehubungan dengan adanya tindak pidana persetubuhan terhadap saksi korban pada sekitar tanggal 27 Oktober 2015 bertempat di sekitar Dusun II Alu Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar;
  - Bahwa berawal ketika Terdakwa yang pada saat itu mengajak dan membawa saksi korban ke arah sekitar pinggir sungai di sekitar Dusun II Alu Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar (masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) lalu saksi korban yang tidak mengetahui maksud dari Terdakwa lalu mengikuti Terdakwa dan ternyata ditempat tersebut Terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa membujuk saksi korban untuk bersetubuh dengan mengatakan bahwa tidak apa-apa bersetubuh dengan Terdakwa karena Terdakwa telah bercerai dengan istrinya padahal pada saat itu belum jelas status Terdakwa apakah telah bercerai atau masih menikah;
  - Bahwa Terdakwa lalu membuka celana saksi korban dan Terdakwa menindih badan saksi korban secara kuat dari atas kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya (penisnya) yang sudah menegang kedalam kemaluan (vagina) saksi korban sambil Terdakwa menggoyang pantatnya maju mundur sampai sperma Terdakwa keluar dari kemaluan (penis) Terdakwa didalam dan disekitar kemaluan (vagina) saksi korban;
  - Bahwa pada saat saksi korban disetubuhi oleh Terdakwa tersebut disaksikan oleh Ilham Bin Timbang Alias Arnol Alias Noviarno dan Andri Bin Ance;
  - Bahwa selain Terdakwa yang menyetubuhi saksi korban pada saat itu adalah Rudi Bin Kudal dan Ali sedangkan Ilham Bin Timbang Alias Arnol Alias Noviarno juga berusaha menyetubuhi saksi korban namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah disampaikan haknya tersebut;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula hasil Visum Et Repertum Nomor: 03/RSU/C-5/XI/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. St. Nurmarati Yuni Rasyid dokter pada RSUD Majene yang telah memeriksa saksi korban Asmawati Alias Amma Binti Sainul pada tanggal 04 November 2015 dengan hasil pemeriksaan:

Masuk rumah Sakit dalam Keadaan Sadar :

- Tidak terdapat jejas pada tubuh
- Luka robek baru pada himen arah jam 7, 11, 2, 5

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena Benda Tumpul

Akibat-akibat ialah : Gangguan Psikis

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwatelah melakukan persetubuhan terhadap saksikorban pada sekitar tanggal 27 Oktober 2015 bertempat di sekitar Dusun II Alu Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa yang pada saat itu mengajak dan membawa saksi korban ke arah sekitar pinggir sungai di sekitar Dusun II Alu Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar (masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) lalu saksi korban yang tidak mengetahui maksud dari Terdakwa lalu mengikuti Terdakwa dan ternyata ditempat tersebut Terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Pol.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa membujuk saksi korban untuk bersetubuh dengan mengatakan bahwa tidak apa-apa bersetubuh dengan Terdakwa karena Terdakwa telah bercerai dengan istrinya padahal pada saat itu belum jelas status Terdakwa apakah telah bercerai atau masih menikah;
- Bahwa Terdakwa lalu membuka celana saksi korban dan Terdakwa menindih badan saksi korban secara kuat dari atas kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya (penisnya) yang sudah menegang kedalam kemaluan (vagina) saksi korban sambil Terdakwa menggoyang pantatnya maju mundur sampai sperma Terdakwa keluar dari kemaluan (penis) Terdakwa didalam dan disekitar kemaluan (vagina) saksi korban;
- Bahwa pada saat saksi korban disetubuhi oleh Terdakwa tersebut disaksikan oleh Ilham Bin Timbang Alias Arnol Alias Noviarno dan Andri Bin Ance;
- Bahwa selain Terdakwa yang menyetubuhi saksi korban pada saat itu adalah Rudi Bin Kudal dan Ali sedangkan Ilham Bin Timbang Alias Arnol Alias Noviarno juga berusaha menyetubuhi saksi korban namun tidak berhasil;
- Bahwa pada saat kejadian berlangsung usia saksi korban masih dibawahumuryaitu berumur 16 tahun 5 bulan berdasarkanKutipanAktaKelahiran Nomor: 7604-LT-14062011-0171 yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa berdasarkan VisumEtRepertumNomor: 03/RSU/C-5/XI/2015 yang dibuatdanditandatanganioleh dr. Hj. St. Nurmarati Yuni Rasyid dokter pada RSUD Majene yang telah memeriksa saksi korban ASMAWATI Alias AMMA Binti SAINUL pada tanggal 04 November 2015 dengan hasil pemeriksaan:
  - Masuk rumah Sakit dalam Keadaan Sadar :

Halaman21dari 34 PutusanNomor 8/Pid.Sus/2018/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terdapat jejas pada tubuh
- Luka robek baru pada himen arah jam 7, 11, 2, 5

- Kesimpulan : Mungkin terjadi karena Benda Tumpul

Akibat-akibat ialah : Gangguan Psikis

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara gabungan, yaitu:

- Kesatu

Primair : melanggar Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidiar : melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Atau

- Ketiga : melanggar Pasal 290 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif subsidiaritas, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yakni dakwaan kesatu, namun oleh karena dakwaan kesatu disusun secara subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yang dikonstruksikan dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ( *error in persona* );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Muliadi Bin Saleh Alias Adi yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Muliadi Bin Saleh Alias Adi, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

## **Ad. 2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung dua elemen unsur atau kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dalam pemisahan elemen unsur atau kualifikasi perbuatan tersebut, hal ini berarti sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan dengan kata lain apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian Majelis Hakim akan langsung membuktikan elemen unsur yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan atau ancaman kekerasan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dll) atau suatu tindakan sedemikian rupa baik secara fisik dan atau psikis maupun yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk mendatangkan penderitaan atau menyakiti orang lain yang dimaksud, sedangkan memaksa adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain, baik itu dengan menggunakan alat paksaan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, atau ancaman suatu perbuatan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan para Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban pada sekitar tanggal 27 Oktober 2015 bertempat di sekitar Dusun II Alu Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya saksi korban menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban sebelum terjadinya persetubuhan namun keterangan tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi lainnya bahkan saksi Ilham Bin Timbang Alias Arnol Alias Noviarno yang melihat langsung persetubuhan tersebut justru membenarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa tidak terjadi kekerasan maupun ancaman sebelum terjadinya persetubuhan tersebut dan didukung pula oleh hasil visum et repertum atas saksi korban yang pada bagian hasil pemeriksaan menyebutkan tidak terdapat jejas pada tubuh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kesatu primair tidak terbukti pada diri Terdakwa maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur selanjutnya dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang dikonstruksikan dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja melakukan tipumuslihat, serangkaiankebohongan, ataumembujukanak;

3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sebelumnya telah mempertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair dan telah dinyatakan terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair ini dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipumuslihat, melakukan serangkaiankebohongan, ataumembujukAnak;**

Menimbang, bahwa Pembuat Undang-Undang tidak memberikan batasan tentang arti “Kesengajaan”, namun menurut Memorie Van Toelichting ( MVT ) yang dimaksud dengan “Kesengajaan” adalah *Willen en Wetten* yaitu seseorang melakukan perbuatan harus menghendaki (*Willen*) terjadinya tindak pidana dan akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut, serta harus mengetahui (*Wetten*) bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap frase selanjutnya mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu melakukan tipumuslihat, serangkaiankebohonganataumembujukanak artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Pol.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, selanjutnya melakukan serangkaian kebohongan adalah menyampaikan serangkaian hal yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan membujuk yaitu menanamkan pengaruh terhadap orang lain sehingga orang tersebut mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak si pelaku, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, maka ia tidak akan mau melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwatelah menyetubuhisaksi korban pada sekitar tanggal 27 Oktober 2015 bertempat di sekitar Dusun II Alu Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa yang pada saat itu mengajak dan membawa saksi korban ke arah sekitar pinggir sungai di sekitar Dusun II Alu Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar (masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) dengan menarik kuat saksi korban lalu saksi korban yang tidak mengetahui maksud dari Terdakwa lalu mengikuti Terdakwa dan ternyata ditempat tersebut Terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa membujuk saksi korban untuk bersetubuh dengan mengatakan bahwa tidak apa-apa bersetubuh dengan Terdakwa karena Terdakwa telah bercerai dengan istrinya padahal pada saat itu belum jelas status Terdakwa apakah telah bercerai atau masih menikah;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa lalu membuka celana saksi korban dan Terdakwa menindih badan saksi korban secara kuat dari atas kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya (penisnya) yang sudah menegang kedalam kemaluan (vagina) saksi korban sambil Terdakwa menggoyang pantatnya maju mundur sampai sperma Terdakwa keluar dari kemaluan (penis) Terdakwa didalam dan disekitar kemaluan (vagina) saksi korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang ia lakukan tersebut adalah perbuatan yang salah dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memuaskan nafsunya, selain itu Terdakwa menerangkan pula bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan kepada saksi korban bahwa tidak apa-apa bersetubuh dengan Terdakwa karena Terdakwa telah bercerai dengan istrinya padahal pada saat itu belum jelas status Terdakwa apakah telah bercerai atau masih menikah adalah rangkaian perbuatan Terdakwa untuk menyetubuhi saksi saksi korban;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mewujudkan perbuatan Terdakwa Terdakwa menindih badan saksi korban secara kuat dari atas kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya (penisnya) yang sudah menegang kedalam kemaluan (vagina) saksi korban sambil Terdakwa menggoyang pantatnya maju mundur sampai sperma Terdakwa keluar dari kemaluan (penis) Terdakwa didalam dan disekitar kemaluan (vagina) saksi korban dilakukan dengan cara membujuk saksi korban karena Terdakwa telah menanamkan pengaruh terhadap saksi korban dengan mengatakan bahwa tidak apa-apa bersetubuh dengan Terdakwa karena Terdakwa telah bercerai dengan istrinya padahal pada saat itu belum jelas status Terdakwa apakah telah bercerai atau masih menikahserta wujud dari perbuatan yang menindih saksi korban serta memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi korban menurut Terdakwa adalah rangkaian perbuatan Terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban, sehingga telah nyata bahwa perkataan dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah

Halaman28dari 34 PutusanNomor 8/Pid.Sus/2018/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk pengaruh yang membuat saksi korban menjadi terlena / terbuai sehingga Terdakwa dengan leluasa dapat memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban yang pada akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam dan disekitar kemaluan (vagina) saksi korban;

Menimbang, bahwa jika perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan arti dengan sengaja sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban adalah suatu perbuatan yang dikehendakinya yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan tujuan untuk memuaskan nafsunya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut selain dikehendaki olehnya juga diketahui oleh Terdakwa bahwa perbuatan yang ia lakukan terhadap saksi korban adalah perbuatan yang salah sebagaimana keterangan yang diberikan Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa umur saksi korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7604-LT-14062011-0171 yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja membujuk anak telah terpenuhi ;

### **Ad. 3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggotakemaluan (alat kelamin) laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (sesuai dengan Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912);

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya pengertian hukum dari persetubuhan tersebut tidak harus terjadi atau dilakukan untuk mendapatkan anak, dimana alat kelamin laki-laki harus mengeluarkan air mani /sperma, melainkan sudah cukup persetubuhan itu terjadi apabila alat kelamin laki-laki sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua di atas yaitu pada sekitar tanggal 27 Oktober 2015 bertempat di sekitar Dusun II Alu Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dengan cara memasukkan kemaluannya (penisnya) yang sudah menegang kedalam kemaluan (vagina) saksi korban sambil Terdakwa menggoyang pantatnya maju mundur sampai sperma Terdakwa keluar dari kemaluan (penis) Terdakwa didalam dan disekitar kemaluan (vagina) saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan persetubuhan yang mana Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit sehingga Terdakwa merasakan enak dan mengeluarkan sperma (air mani) didalam dan disekitar kemaluan (vagina) saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut didukung pula dengan bukti *Visum et Repertum* Nomor: 03/RSU/C-5/XI/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. St. Nurmarati Yuni Rasyid dokter pada RSUD Majene yang telah memeriksa saksi korban ASMAWATI Alias AMMA Binti SAINUL pada tanggal 04 November 2015 dengan hasil pemeriksaan:

- Masuk rumah Sakit dalam Keadaan Sadar :
  - Tidak terdapat jejas pada tubuh
  - Luka robek baru pada himen arah jam 7, 11, 2, 5

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : Mungkin terjadi karena Benda Tumpul

Akibat-akibat ialah : Gangguan Psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan persetubuhandengannya tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum tersebut telah dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim kiranya memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 81Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut sistem penjatuhan 2 (dua)

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkannya ketentuan pasal tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan masa depan saksi Asmawati Alias Amma serta menimbulkan trauma yang berkepanjangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan ketentuan Pasal 81Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman32dari 34 PutusanNomor 8/Pid.Sus/2018/PN Pol.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muliadi Bin Saleh Alias Adit** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Muliadi Bin Saleh Alias Adit** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2018, oleh **I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.**, dan **HAMSIRA HALIM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANWAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh **WIDI ASTUTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat  
Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H. I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.**

**HAMSIRA HALIM, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ANWAR, S.H.**

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)